

ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESORT GOWA

The Analysis Of The Application Of Criminal Provisions Against Children As Perpetrators Of Violent Crimes At The Gowa Police

Amanda Mauliya Sari^{1*}, Ruslan Renggong², Abd. Haris Hamid²

¹Kepolisian Resort Gowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: amanda@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Gowa dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Wilayah Polres Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Polres Gowa. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gowa yaitu "faktor pengaruh budaya luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan factor pergaulan/kelompok. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Gowa dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut: Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana Kekerasan

ABSTRACT

The aims of this study are (1) to examine the causes of violent crimes committed by children in the Gowa Police Region; (2) To find out the application of criminal sanctions against children as perpetrators of violent crimes in the Gowa Police Region. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Gowa Police. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that (1) Several factors cause the occurrence of violent crimes committed by children. These factors often trigger cases of violent crimes committed by children in the jurisdiction of the Gowa Police, namely "factors of external cultural influence", electronic technology advancement factors, family factors themselves and social/group factors. The implementation of law enforcement by the Gowa Police in crimes of violence committed by children includes the following: Conducting investigations and investigations, providing protection for children, fulfilling children's rights, cooperating with other parties outside the police, making arrests against the suspect, conduct mediation efforts.

Keywords: Criminal Sanctions, Children, Violent Crimes



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan

Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.

Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusidiskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa. Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (Law implementing), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam (UUD NRI Tahun 1945)

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

Pembentuk undang-undang, suatu pidana itu merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (ultimum remedium). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan

hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana anak (juvenil delinquency) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; c) Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum; d) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan

dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa Juvenile Delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum (Kartono, 1992),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam *Due Procces Of Law* bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Juvenile delinquency) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan ini sering sekali terjadi tidak pandang siapa korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan. Oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan. Oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Gowa dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Wilayah Polres Gowa.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian normatif. Oleh sebab itu penelitian ini berusaha semaksimal mungkin menggambarkan objek yang diteliti secara utuh dan mendalam melalui pengorganisasian, klarifikasi, sistematis dan analisis data. Lokasi penelitian pada penelitian ini diperlukan sebagai tempat pengambilan data-data yang dibutuhkan. Adapun lokasi yang dipilih adalah Polres Gowa. Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah dipilih dari keempat lokasi penelitian yang telah disebutkan di awal. Analisis data

dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai informasi yang diperoleh dari informan dan beberapa data pendukung lainnya kemudian disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Diwilayah Polres Gowa

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak sangat menjadi sorotan di Indonesia akhir-akhir ini, kekerasan yang dilakukan anak sering kali muncul dimasyarakat yang mana terkadang hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti pergaulan yang tidak baik, anak-anak tidak diperlakukan selayaknya buah hati yang mesti dibimbing, diberikan kasih sayang dan dilindungi. Sering kali dijumpai anak yang tidak diperlakukan secara tidak wajar, menjadikan anak menyimpan trauma dan kenangan masa lalu yang kelam, hal ini terkadang dapat mendorong anak untuk melakukan Tindakan yang berTentangan dengan aturan hukum seperti kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari hasil studi di Polres Kabupaten Gowa tercatat ada 20 (dua puluh) kasus kekerasan yang dilakukan anak terjadi diwilayah hukum Polres Kabupaten Gowa sepanjang tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung ditangani oleh Polres Kabupaten Gowa, dari data kekerasan yang dilakukan anak tersebut ada pembagian secara jumlah laporan pertahun dan klasifikasi jenis kekerasan.

Adapun jenis kekerasan dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Data kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Gowa Pada Tahun 2021-2022

No	Kasus	2021	2022	Tindak Lanjut
1	Penganiayaan/Kekerasan Anak	2	3	P21
2	Pengeroyokan	3	2	P21
3	Penganiayaan Berat	1	1	P21
4	Pencurian dengan Kekerasan	5	2	P21
5	Pengerusakan dengan Kekerasan	1	-	
Jumlah		12	8	

Data kasus kekerasan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun terlihat mengalami penurunan, walaupun demikian permasalahan mengenai kekerasan yang dilakukan anak tidak bisa begitu saja dipandang sebelah mata, karena pada dasarnya anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah dihadapkan dengan kondisi yang buruk pada masa tumbuh kembangnya maka dikhawatirkan tumbuh kembang dan pola pikir anak akan terganggu dan bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi generasi pemuda penerus bangsa, yang kemudian dapat memperburuk kondisi bangsa ini di masa yang akan datang.

Disisi lain jika melihat masyarakat Kabupaten Gowa, seharusnya adalah masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang tinggi serta masyarakat yang mempunyai kearifan lokal yang baik, dengan status yang demikian seharusnya tingkat kejahatan yang penyangkut permasalahan anak tidak akan sering muncul di masyarakat Kabupaten Gowa. Akan tetapi

ketika berkaca dengan fakta dan data yang ada pada instansi kepolisian maupun lembaga yang secara langsung menangani masalah anak, terjadi ketidak sesuaian terhadap fakta yang sebenarnya di masyarakat. Adapun pada dasarnya upaya-upaya untuk menekan permasalahan ini harus selalu dikedepankan, penegakan hukum harus berjalan pada rana yang lebih luas, memfokuskan penanganan yang bersifat preventif menjadi sebuah solusi bagi penegak hukum terutama bagi Kepolisian Kabupaten Gowa untuk terus memperkecil angka permasalahan tersebut dimasyarakat.

Kasus Kekerasan fisik begitu mendominasi kalangan anak-anak dalam berbagai macam kekerasan yang sering terjadi di Kabupaten Gowa, menurut pemaparan Ipda Ayuning. Kanit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) Polres Kabupaten Gowa, kekerasan fisik merupakan kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Gowa, kasus kekerasan fisik marak terjadi dikarenakan anak-anak dalam masa pencarian jati diri, emosi dan keegoan anak terkadang tidak stabil.

Menurut Ipda Ayuning kasus kekerasan jenis ini memerlukan penanganan yang intensif dikarenakan melibatkan anak sebagai pelaku, dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial terkait. Polres Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2021 s/d 2022 telah menangani berbagai laporan kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan, adapun macam-macam kekerasan fisik tersebut yaitu:

a) Penganiayaan/Kekerasan anak

Kekerasan semacam ini pada umumnya dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara berkelompok. Penganiayaan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah, factor senioritas biasanya mendorong ternyadinya tindak pidana penganiayaan atau juga sesuatu yang bersifat bullying, untuk menjaga hegemoni senioritas mereka tidak jarang memeralat dan memaksa siswa yang lebih muda menuruti kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, selain itu persaingan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penganiayaan, permusuhan antar sekolah tidak jarang berujung pada penganiayaan kepada siswa sekolah lain.

b) Pengeroyokan

Pengeroyokan dapat berdampak besar pada korbanya, tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan cedera serius, bahkan dalam beberapa kejadian pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus pengeroyokan tidak jarang dilakukan oleh anak/remaja, permasalahan antar orang perseorangan dapat meluas dan masuk pada rana kelompok, hal ini mendorong suatu kelompok atau geng untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, apabila hal demikian terjadi bukan suatu yang mustahil memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan.

Di Kabupaten Gowa kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, menurut pemaparan Ipda Ayuning terjadinya kasus pengeroyokan ditimbulkan oleh permasalahan kecil atau sesuatu yang tidak penting, motifnya sangat beragam, seperti kecemburuan, tersinggung, perselisihan paham, atau sekedar mencari pengakuan dalam kelompok. Permasalahan ini dapat meluas kepada skala yang lebih besar, hal ini dapat berujung

terjadinya perkelahian antar kelompok, walaupun kasus pengeroyokan jarang terjadi di Kabupaten Gowa akan tetapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius, kasus seperti ini sering menyebabkan cedera permanen bagi korbanya dan dapat mengganggu mental ataupun psikis seseorang.

c) Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya. Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, mencadik anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri. Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat, perbuatan seperti ini tidak hanya dapat merugikan akan tetapi dapat membahayakan keselamatan orang lain, tidak jarang pula kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan seorang korban harus kehilangan kesempatan hidupnya.

Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai tersangka, pada dasarnya tergantung kepada siapa tindak pidana tersebut dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan kepada orang dewasa maka pasal yang dapat dikenakan tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 351 (tiga ratus lima puluh satu) Tentang penganiayaan, dan Pasal 170 (seratus tujuh puluh) Tentang pengeroyokan. Apabila anak melakukan tindak pidana kekerasan kepada sesama anak dibawah umur, maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pasal yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang ini dimuat dalam Pasal 80 (delapan puluh) Tentang kekerasan. perbedaan ini dikarenakan adanya asas hukum pidana yang menyebutkan bahwa "hukum yang khusus pengecualan hukum yang umum (Lex specialis derogat legi generali)", dikarenakan regulasi yang ada di Negeri ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, maka dalam tindak pidana kekerasan yang pelakunya anak dan korbanya juga merupakan anak, dalam penegakan hukumnya harus mengedepankan aturan hukum yang khusus.

Pada dasarnya ancaman pidana yang demikian ini tidak berbeda dengan ketentuan terkait kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat ditemukan perbedaan yang mendasar dalam proses dan prosedur penindakan serta pemidanaan terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, proses penegakan hukumnya harus memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. adapun bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan yang dengan terpaksa harus dijatuhi hukuman penjara sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 71 (tujuh puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana bagi anak tersebut maksimal hanya 1/2 (seper dua) dari ancaman maksimal pidana bagi orang dewasa, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 81

(delapan puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pada dasarnya yang mempengaruhi munculnya perbuatan-perbuatan melawan hukum terletak pada faktor dan kondisi masyarakat tersebut, dalam studi penelitian di Polres Kabupaten Gowa penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang petugas kepolisian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa terkait faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dari keterangan Ipda Ayuning. Kanit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut menurut beliau adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh Budaya Luar

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang letaknya sangat dekat dengan kota Makassar benturan kebudayaan dan adat istiadat sangat tidak bisa untuk dielakan, budaya luar kemudian mempengaruhi budaya yang telah berkembang pada masyarakat Kabupaten Gowa selama ini. Dengan adanya hal yang demikian, kemudian muncul suatu pergeseran dalam sebuah budaya dan adat, yang mana hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

b) Kemajuan Teknologi Elektronik

Dewasa ini pada masyarakat moderen tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi elektronik, teknologi elektronik pada umumnya merupakan kebutuhan penunjang dalam kehidupan sehari-hari, hal ini meliputi televisi, komputer, gadget, dan peralatan kantor dan rumah tangga lainnya. Dampak yang di timbulkan dari kemajuan teknologi elektronik sangat begitu besar, mulai dari dampak yang bernilai positif sampai pada dampak yang bernilai negatif, jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, tentu saja kemajuan teknologi elektronik mempunyai peranan penting. Hal ini terbukti bahwa dengan mudahnya seseorang mengakses video-video kekerasan dan video-video seksual di televisi dan aplikasi-aplikasi dari komputer serta handphone. Dengan adanya kemudahan yang demikian, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir seseorang, jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin dapat berujung pada sebuah hal yang dapat merugikan orang lain.

c) Faktor Keluarga

Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak kekerasan. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) sering kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewa dan frustrasi. Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi pola pikir dan watak seorang anak, anak dapat berperilaku agresif yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

d) Pergaulan/kelompok

Pergaulan dan komunitas berperan penting dalam perkembangan anak, dalam bergaulnya tidak jarang seorang anak sangat ingin sekali diakui oleh orang lain dan rekan-rekan kelompoknya, hal yang demikian ini akan berdampak

positif bagi anak dikarenakan dapat memotivasinya dalam belajar dan berprestasi, akan tetapi tidak jarang pergaulan yang kurang baik dapat membawa seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Ingin diakui didalam kelompok, keinginan untuk menjadi yang terbaik diantara rekan-rekannya dapat membuat seorang anak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya yang berujung pada timbulnya tindak kekerasan.

Faktor yang telah dipaparkan di atas menurut Ipda Ayuning adalah faktor yang paling sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Gowa. Faktor-faktor tersebut sering kali muncul pada keterangan pelaku tindak pidana kekerasan yang ditangani secara langsung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, faktor-faktor tersebut juga merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk dijangkau langsung oleh Polres Kabupaten Gowa, dikarenakan pembatasan pada faktor-faktor tersebut sangat tidak memungkinkan, apalagi misalnya mencampuri rumah tangga orang lain, adanya fakta yang demikian maka fokus penegakan hukum di wilayah hukum Polres Gowa atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak harus dioptimalkan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

3.2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Polres Gowa.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Tugas kepolisian pada dasarnya tidak terbatas pada melakukan penyidikan dan penyelidikan, terkait tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan anak kepolisian dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan permasalahan itu sendiri, dikarenakan merupakan tugas kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Adapun tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan refresif adalah sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya. Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan

sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisa dilakukan atau setidaknya dapat memprkecil jumlah setiap harinya. Kepolisian dalam melakukan upaya secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerinta Kota dan instansi terkait melalui Sat Bimnas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga menciptakan sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan, hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Kepolisian dalam melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan kegiatan operasi guna menindak lanjut kasus kekerasan yang dilakukan anak yang terjadi didalam masyarakat melalui penyelidikan dan penyidikan, hal ini bertujuan agar dapat menjerat pelaku kekerasan, selain itu juga bertujuan memulihkan kondisi sang anak, melalui lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dalam memberikan rehabilitasi.

Tugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan anak selain melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan kepada tersangka dengan melalui upaya preventif dan represif juga disisi lain mempunyai tugas yang begitu penting, yaitu melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku serta anak yang menjadi korban selama proses hukum dilakukan serta memulihkan psikis dan mental sang anak yang terpukul akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Adapun secara garis besar tugas kepolisian dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan dari interpersi orang dewasa
- 2) Memberikan bantuan hukum
- 3) Memberikan informasi Tentang hukum
- 4) Memberikan pelayanan psikologi, berkerja sama dengan psikiater
- 5) Memberikan bantuan medis, berkerja sama dengan rumah sakit
- 6) Menyediakan ruangan khusus anak dalam tahap penyidikan
- 7) Menyediakan penyidik yang nyaman untuk anak
- 8) Menjaga kerahasiaan anak dari publik

Kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparaturnya penegak hukum tentunya mempunyai kewenangan atau wewenang, hal ini bertujuan agar dapat mempermudah

Kepolisian untuk menjalankan tugastugas Kepolisian tersebut dan wewenang kepolisian sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Istilah wewenang sendiri menurut "Black S Law Dictionary, adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik".

Wewenang atau kewenangan pada dasarnya merupakan kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang mempunyai pengertian keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenang yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu merupakan tindakantindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan termasuk menghilangkan akibat hukum, dimana hak merupakan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, kekuasaan pada hakikatnya hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang memiliki arti hak dan kewajiban

Kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, secara teoritik menurut Ridwan, H.R. yang mengutip dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnennbelt. wewenang didapat dari peraturan Undang-undang tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Atribusi, merupakan meberian wewenang oleh Undang-undang
- b. Delegasi, merupakan pemberian wewenang dari organ sederajat kepada orang lain
- c. Mandat, merupakan wewenang yang diberikan oleh organ yang mengizinkan kewenangannya oleh orang lainnya atas namanya.

Kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap tindakan yang diambil dalam menyelesaikan perkara kekerasan yang dilakukan anak semuanya harus berjalan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang tersebut. Beberapa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak adalah sebagai berikut sebagai berikut:

a) Pemanggilan Tersangka dan Sanksi

Dasar hukum hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) dan (h), Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 116 Ayat (4). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik kepolisian mempunyai wewenang memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengarkan keterangannya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dalam hal ini pemanggilan dilakukan

dengan alasan yang jelas dan dengan surat pemanggilan yang sah.

b) Melakukan Penangkapan

Dasar hukum penangkapan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 (1) Huruf (d), Pasal 75, Pasal 111. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 (tiga puluh). Penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperhatikan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan.

c) Melakukan Penahanan

Dasar hukum penahanan dalam tindak pidana yang melibatkan anak, merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 (tiga puluh dua). Perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau bahkan mengulangi tindak pidana. Serta dalam hal anak tidak dalam jaminan wali/orang tua, atau lembaga kemasyarakatan.

d) Melakukan Penggeledahan

Dasar Hukum penggeledahan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) angka (1), Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, Pasal 126. Mengedepankan kepentingan penyelidikan maka kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, penggeledahan dapat dilakukan pada sebuah rumah, pakaian ataupun penggeledahan badan sesuai tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang.

e) Melakukan Penyitaan

Dasar hukum penyitaan ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 38 sampai dengan Pasal 49, Pasal 128 sampai dengan pasal 132. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 36 (tiga puluh enam). Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan benda atau alat yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau barang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

f) Pelaksanaan Penegakan Hukum

Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Bilamana mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “penyidikan merupakan serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang di atur dalam Undang-undang ini”.

Polres Gowa sebagai badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menindak, melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak sering muncul akhir-akhir ini maka

Polres Gowa mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya hukum agar dapat menekan permasalahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara penyusun dengan salah seorang anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Gowa Ipda ayuning, terkait proses penyidikan dan penyelidikan yang secara langsung ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres yaitu merupakan kasus-kasus yang menyangkut KDRT dan kasus-kasus yang terkait masalah perempuan dan anak, adapun proses penyidikan dan penyelidikan adalah sebagai berikut: ketika ada laporan dari pihak korban atau dinas sosial yang bendampingi korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) akan melakukan gelar awal terhadap laporan untuk mengetahui laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, hal yang dilakukan untuk mengklarifikasi laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan awal dengan mencari bukti permulaan, adapun hal-hal yang yang dilakukan terkait laporan tersebut yaitu : (1) visum et revertum, proses ini berguna agar dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) pengumpulan saksi, (3) mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, (4) gelar tempat kejadian perkara (TKP), (5) pengumpulan barang bukti.

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai sebuah bentuk tindak pidana dan penggalan bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat, barulah kemudian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa memuat laporan tersebut dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP).

Langkah selanjutnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gowa menentukan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini dilakukan dengan cara melihat keterangan korban dan dari gelar awal penyelidikan dan penyidikan, ketika diketahuinya pelaku berinisial apa, umur berapa, bertempat tinggal dimana, profesi sebagai apa dan identitas lainnya, barulah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) melalui Sat Reskrim Polres Gowa melakukan pemanggilan terhadap pelaku tersebut, jika dirasa perlu diadakannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melalui Sat Reskrim Polres Gowa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, proses penangkapan harus sesuai prosedur yang ada, yaitu merujuk pada Pasal 30 (tiga puluh) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan terhadap tersangka atau pelaku dapat membahayakan orang lain atau pelaku merupakan masyarakat luar Kabupaten Gowa karena di khawatirkan bisa kabur kapan saja. Akan tetapi, penangkapan dan penahanan tidak akan dilakukan apabila pelaku atau tersangka memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Gowa. Adapun kriteria tersebut yaitu: (1) Tingkat kejahatan tergolong ringan (2) Pelaku dianggap tidak akan merusak barang bukti (3) Pelaku dianggap tidak akan melarikan diri (4) Bersikap baik, dalam hal ini turut bersedia membantu penyidikan dan penyelidikan (5) Mempunyai alamat yang jelas (6) Bersedia wajib lapor (7)

Anak dalam jaminan lembaga social atau wali. Dalam kasus kekerasan anak yang menjadi pelaku atau tersangkanya merupakan anak-anak atau masih dibawa umur atau yang dimaksud seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1)32, maka pada pelaku atau tersangka anak yang dimaksud tidak akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, Ipda Ayuning memaparkan bahwa penahanan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, selain itu penahanan juga bertujuan agar tersangka atau pelaku tidak melarikan diri ke kota lain dan menghilangkan maupun merusak barang bukti, penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 16 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan”. Dalam pemaparan yang diterangkan oleh Ipda Ayuning selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Gowa. Beliau mengatakan bahwa, pada kasus kekerasan tidak semua tersangka atau pelakunya dilakukan penahan, hal demikian menurut beliau dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan didasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada. Pada kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak-anak Polres Gowa biasanya tidak melakukan penahan. Hal ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Dengan mengacu pada peraturan Undang-undang ini Polres Gowa memberikan perlakuan khusus kepada anak yang menjadi tersangka atau pelaku terhadap tindak pidana kekerasan.

Akan tetapi menurut Ipda S Pada kasus-kasus tertentu 39 Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia anak yang melakukan tindak kekerasan dapat dilakukan penahanan, hal ini tentu saja berpedoman pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, Adapun kasus kekerasan tersebut seperti penganiayaan berkelompok dan terencana, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian Bripka Ansar pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, Ipda Ayuning memaparkan bahwa mediasi adalah solusi yang sering ditawarkan kepada korban maupun pihak keluarga korban dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, hal ini bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta anak yang menjadi korban kekerasan tidak kehilangan hak-haknya, selain itu mediasi juga bertujuan memberikan jalan tengah bagi korban dan tersangka atau pelaku untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut diluar jalur penal ataupun melalui pemidanaan. Adapun menurut pemaparan Ipda Ayuning bahwa, pelaku kekerasan anak maupun kasus-kasus yang dianggap masih tergolong ringan seperti kenakalan anak juga selalu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Gowa bisanya melalui beberapa tahapan Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penawaran mediasi kepada korban atau pihak korban42, (2) Mempertemukan kedua belah pihak yaitu korban, keluarga korban, pendamping korban dengan tersangka atau pelaku (didampingi oleh bapas serta dinas sosial), (3) Pembuatan surat perjanjian, (4) Menjadi saksi dalam surat perjanjian, (5) Pengesahan surat perjanjian, (6) Pencabutan laporan. Adapun pada umumnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan restoratif, dalam hal perkara pidana yang pelakunya anak sangat menekankan asas perlindungan, keadilan, yang mana dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 5 (lima) dan 6 (enam) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3. Pengaruh dan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Diwilayah Polres Gowa

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan

tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.

Bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang Wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pengaruh pendidikan, faktor bakat dan pengaruh lingkungan. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan diantaranya menyalahgunakan narkoba, pelecehan seksual sampai persetubuhan.

3.4. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Polres Gowa

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gowa, dijelaskan sebagai berikut: Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korban tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada laporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku". Dalam melakukan

penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak makanjuga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, "Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia". Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gowa yaitu "faktor pengaruh budaya luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan factor pergaulan/kelompok.

Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Gowa dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011 Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Universitas Pedjajaran, Bandung, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.